



SALINAN

GUBERNUR SUMATERA UTARA
PERATURAN GUBERNUR SUMATERA UTARA
NOMOR 55 TAHUN 2015
TENTANG

PELAKSANAAN PENGELOLAAN URUSAN PEMERINTAHAN YANG MENJADI
KEWENANGAN PROVINSI SUMATERA UTARA DI BIDANG KEHUTANAN

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

GUBERNUR SUMATERA UTARA,

Menimbang : bahwa dalam rangka menindaklanjuti Peraturan Gubernur Sumatera Utara Nomor 41 Tahun 2015 tentang Urusan Pemerintahan Yang Menjadi Kewenangan Provinsi Sumatera Utara, perlu menetapkan Peraturan Gubernur tentang Pelaksanaan Pengelolaan Urusan Pemerintahan Yang Menjadi Kewenangan Provinsi Sumatera Utara di Bidang Kehutanan;

Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 24 Tahun 1956 tentang Pembentukan Daerah Otonom Propinsi Atjeh dan Perubahan Peraturan Pembentukan Propinsi Sumatera Utara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1956 Nomor 64, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 1103);

2. Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1990 tentang Konservasi Sumber Daya Alam Hayati dan Ekosistemnya (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1990 Nomor 49, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3419);

3. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 1992 tentang Sistem Budidaya Tanaman (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1992 Nomor 46, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3478);
4. Undang-Undang Nomor 41 Tahun 1999 tentang Kehutanan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1999 Nomor 167, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3888) sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 19 Tahun 2004 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2004 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 41 Tahun 1999 tentang Kehutanan Menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 86, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4412);
5. Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2004 tentang Sumber Daya Air (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 32, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4337);
6. Undang-Undang Nomor 26 Tahun 2007 tentang Penataan Ruang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 68, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4725);
7. Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2009 tentang Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 140, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5059);

8. Undang-Undang Nomor 18 Tahun 2013 tentang Pencegahan dan Pemberantasan Perusakan Hutan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2013 Nomor 130, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5432);
9. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4437) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintah Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5679);
10. Peraturan Pemerintah Nomor 44 Tahun 2004 tentang Perencanaan Kehutanan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 146, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4452);
11. Peraturan Pemerintah Nomor 45 Tahun 2004 tentang Perlindungan Hutan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 147, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4453);
12. Peraturan Pemerintah Nomor 6 Tahun 2007 tentang Tata Hutan dan Penyusunan Rencana Pengelolaan Hutan serta Pemanfaatan Hutan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 22, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4696), sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 3 Tahun 2008 tentang Perubahan

atas Peraturan Pemerintah Nomor 6 Tahun 2007 tentang Tata Hutan dan Penyusunan Rencana Pengelolaan Hutan, serta Pemanfaatan Hutan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 16, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4814);

13. Peraturan Pemerintah Nomor 26 Tahun 2008 tentang Rencana Tata Ruang Wilayah Nasional (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 48, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4833);
14. Peraturan Pemerintah Nomor 76 Tahun 2008 tentang Reklamasi dan Rehabilitasi Hutan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 201, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4947);
15. Peraturan Pemerintah Nomor 24 Tahun 2010 tentang Penggunaan Kawasan Hutan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2010 Nomor 2010, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5112) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 61 Tahun 2012 tentang Perubahan Atas Peraturan Pemerintah Nomor 24 Tahun 2010 Tentang Penggunaan Kawasan Hutan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2012 Nomor 140, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5325) ;
16. Peraturan Pemerintah Nomor 36 Tahun 2010 tentang Pengusahaan Pariwisata Alam di Suaka Margasatwa, Taman Nasional, Taman Hutan Raya, dan Taman Wisata Alam (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2010 Nomor 44, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5116);

17. Peraturan Pemerintah Nomor 28 Tahun 2011 tentang Pengelolaan Kawasan Suaka Alam dan Kawasan Pelestarian Alam (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 56, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5217);
18. Peraturan Pemerintah Nomor 37 Tahun 2012 Pengelolaan Daerah Aliran Sungai (Lembaran Negara Indonesia Tahun 2012 Nomor 62, Tambahan Lembaran Negara Indonesia Nomor 5292);
19. Peraturan Daerah Nomor 9 Tahun 2013 tentang Pengelolaan Taman Hutan Raya Bukit Barisan (Lembaran Daerah Provinsi Sumatera Utara Tahun 2013 Nomor 9, Tambahan Lembaran Daerah Provinsi Sumatera Utara Nomor 16);
20. Peraturan Gubernur Nomor 41 Tahun 2015 tentang Urusan Pemerintahan Yang Menjadi Kewenangan Provinsi Sumatera Utara; (Berita Daerah Provinsi Sumatera Utara Tahun 2015 Nomor 45);

MEMUTUSKAN:

Menetapkan : PERATURAN GUBERNUR TENTANG PELAKSANAAN PENGELOLAAN URUSAN PEMERINTAHAN YANG MENJADI KEWENANGAN PROVINSI SUMATERA UTARA DI BIDANG KEHUTANAN.

BAB I
KETENTUAN UMUM

Pasal 1

Dalam Peraturan Gubernur ini yang dimaksud dengan:

1. Daerah adalah Provinsi Sumatera Utara.
2. Pemerintahan Daerah adalah penyelenggaraan urusan pemerintahan oleh pemerintah daerah dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah menurut asas otonomi dan tugas pembantuan dengan prinsip otonomi seluas-luasnya dalam sistem dan prinsip Negara Kesatuan Republik Indonesia sebagaimana dimaksud dalam Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945.
3. Pemerintah Daerah adalah Gubernur sebagai unsur penyelenggara pemerintahan daerah yang memimpin pelaksanaan urusan pemerintahan yang menjadi kewenangan daerah otonom.
4. Gubernur adalah Gubernur Sumatera Utara.
5. Otonomi Daerah adalah hak, wewenang, dan kewajiban daerah otonom untuk mengatur dan mengurus sendiri Urusan Pemerintahan dan kepentingan masyarakat setempat dalam sistem Negara Kesatuan Republik Indonesia.
6. Asas Otonomi adalah prinsip dasar penyelenggaraan Pemerintahan Daerah berdasarkan Otonomi Daerah.
7. Urusan Pemerintahan Konkuren adalah urusan pemerintahan yang dibagi antara pemerintah pusat dan daerah provinsi dan daerah kabupaten/kota.

8. Urusan pemerintahan wajib adalah urusan pemerintahan yang wajib diselenggarakan oleh semua daerah.
9. Urusan pemerintahan pilihan adalah urusan pemerintahan yang wajib diselenggarakan oleh daerah sesuai dengan potensi yang dimiliki oleh daerah.
10. Taman Hutan Raya yang selanjutnya disebut dengan TAHURA adalah kawasan pelestarian alam untuk tujuan koleksi tumbuhan dan/atau satwa yang alami atau buatan, jenis asli dan/atau bukan asli, yang dimanfaatkan bagi kepentingan penelitian, ilmu pengetahuan, pendidikan, menunjang budidaya, budaya, pariwisata dan rekreasi
11. Kawasan Hutan Dengan Tujuan Khusus yang selanjutnya disingkat dengan KHDTK adalah Kawasan Hutan yang dapat berupa hutan konservasi, hutan lindung, atau hutan produksi yang ditunjuk secara khusus oleh Menteri untuk keperluan penelitian dan pengembangan, pendidikan dan latihan, serta untuk kepentingan sosial, religi, dan budaya dengan tidak mengubah fungsi pokok kawasan hutan yang bersangkutan.
12. Kesatuan Pengelolaan Hutan yang selanjutnya disingkat KPH adalah Wilayah Pengelolaan Hutan sesuai fungsi pokok dan peruntukannya yang dapat dikelola secara efisien dan lestari.
13. Kesatuan Pengelolaan Hutan Konservasi yang selanjutnya disingkat dengan KPHK adalah Wilayah Pengelolaan Hutan pada kawasan hutan konservasi yang dapat dikelola secara efisien dan lestari.
14. Daerah Aliran Sungai yang disingkat dengan DAS adalah suatu wilayah daratan yang merupakan satu kesatuan dengan sungai dan anak sungainya, yang berfungsi menampung, menyimpan, dan mengalirkan air yang berasal

dari curah hujan ke danau atau ke laut secara alami, yang batas di darat merupakan pemisah topografis dan batas di laut sampai dengan daerah perairan yang masih terpengaruh aktivitas daratan

15. *CITES (Convention on International Trade in endangered species)* adalah Konvensi Perdagangan International untuk spesies-spesies tumbuhan dan satwa liar yang merupakan sesuatu fakta perjanjian berlaku sejak tanggal 1975 dan telah diratifikasi oleh Pemerintah Indonesia dengan Keputusan Pemerintah No. 43 Tahun 1978.
16. *Appendix* adalah lampiran dari perjanjian CITES

BAB II
BIDANG KEHUTANAN
Pasal 2

Bidang Kehutanan yang menjadi Urusan Pemerintah Provinsi, meliputi :

- a. Pengelolaan hutan
- b. Konservasi Sumber Daya Alam Hayati dan Ekosistemnya
- c. Pendidikan dan Pelatihan, Penyuluhan dan Pemberdayaan Masyarakat di bidang Kehutanan
- d. Pengelolaan Aliran Daerah Sungai.

Pasal 3

- (1) Urusan Pengelolaan Hutan meliputi kegiatan :
 - a. Pelaksanaan tata hutan Kesatuan Pengelolaan Hutan (KPH) kecuali pada Kesatuan Pengelolaan Hutan Konservasi (KPHK);

- b. Pelaksanaan rencana pengelolaan kesatuan pengelolaan hutan kecuali pada kesatuan pengelolaan hutan Konservasi (KPHK);
 - c. Pelaksanaan pemanfaatan hutan di kawasan hutan produksi dan hutan lindung, meliputi:
 - 1. Pemanfaatan kawasan hutan;
 - 2. Pemanfaatan hasil hutan bukan kayu;
 - 3. Pemungutan hasil hutan;
 - 4. Pemanfaatan jasa lingkungan kecuali pemanfaatan penyimpanan dan/atau penyerapan karbon.
 - d. Pelaksanaan Rehabilitasi diluar kawasan hutan negara;
 - e. Pelaksanaan Perlindungan hutan di Hutan Lindung dan Hutan Produksi;
 - f. Pelaksanaan Pengolahan Hasil Hutan Bukan Kayu;
 - g. Pelaksanaan Pengolahan Hasil Hutan kayu dengan kapasitas produksi < 6000 m³/ Tahun;
 - h. Pelaksanaan Pengelolaan KHDTK untuk kepentingan religi;
- (2). Urusan pengelolaan hutan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) sesuai dengan ketentuan peraturan perundang - undangan

Pasal 4

Konservasi Sumber Daya Alam Hayati dan Ekosistemnya

- (1). Urusan Konservasi Sumber Daya Alam Hayati dan Ekosistemnya yang menjadi kewenangan Pemerintah Provinsi meliputi :

- a. pelaksanaan perlindungan, pengawetan dan pemanfaatan secara lestari taman hutan raya (TAHURA) lintas Daerah Kabupaten/Kota;
 - b. pelaksanaan perlindungan tumbuhan dan satwa liar yang tidak dilindungi dan /atau tidak masuk dalam lampiran (*Appendix*) *CITES*;
 - c. pelaksanaan pengelolaan kawasan bernilai ekosistem penting dan daerah penyangga kawasan suaka alam dan kawasan pelestarian alam;
- (2). Urusan Konservasi Sumber Daya Alam Hayati dan Ekosistemnya sebagaimana dimaksud pada ayat (1) sesuai dengan ketentuan Peraturan perundang – undangan.

Pasal 5

- (1). Urusan Pendidikan dan Pelatihan Penyuluhan dan Pemberdayaan Masyarakat Bidang Kehutanan meliputi :
- a. pelaksanaan penyuluhan kehutanan provinsi;
 - b. pemberdayaan masyarakat di bidang kehutanan;
- (2). Urusan Pendidikan dan Pelatihan Penyuluhan dan Pemberdayaan Masyarakat Bidang Kehutanan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) sesuai dengan ketentuan Peraturan perundang – undangan.

Pasal 6

- (1). Urusan Pengelolaan Daerah Aliran Sungai adalah pelaksanaan pengelolaan DAS Lintas Daerah Kabupaten/ Kota dan dalam Daerah Kabupaten/Kota dalam satu Daerah Provinsi.

(2). Urusan Pengelolaan Daerah Aliran Sungai sebagaimana dimaksud pada ayat (1) sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

BAB III
KETENTUAN PENUTUP
Pasal 7

Peraturan Gubernur ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang dapat mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Gubernur ini dengan penempatannya dalam Berita Daerah Provinsi Sumatera Utara.

Salinan Sesuai Dengan Aslinya
KEPALA BIRO HUKUM,



SULAIMAN

Pembina Utama Muda (IV/c)
NIP.19590227 198003 1 004

Ditetapkan di Medan
pada tanggal 29 Desember 2015

Plt. GUBERNUR SUMATERA UTARA,
WAKIL GUBERNUR,

ttd

TENGGU ERRY NURADI

Diundangkan di Medan
pada tanggal 30 Desember 2015

SEKRETARIS DAERAH PROVINSI,

ttd

HASBAN RITONGA

BERITA DAERAH PROVINSI SUMATERA UTARA TAHUN 2015 NOMOR 59